

**HADIAH YANG DIPERJANJIKAN DI AWAL AKAD DALAM
TABUNGAN HARI RAYA (TAHARA) OLEH BATIK MARSYA
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD
WADI'AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

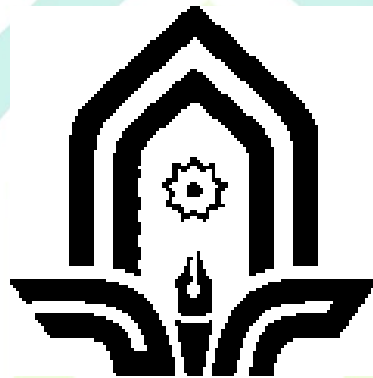


**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

**HADIAH YANG DIPERJANJIKAN DI AWAL AKAD DALAM
TABUNGAN HARI RAYA (TAHARA) OLEH BATIK MARSYA
KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF AKAD WADI'AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI MARIAM

1218093

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI MARIAM

NIM : 1218093

Judul Skripsi : Hadiah Yang diperjanjikan di awal Akad Dalam Tabungan Hari Raya (TAHARA) Batik Marsya Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad Wadi'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2025

Yang menyatakan,



DEWI MARIAM
NIM. 1218093

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dewi Mariam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : DEWI MARIAM

NIM : 1218093

Judul Skripsi : Hadiah Yang Diperjanjikan Di awal Akad Dalam
Tabungan Hari Raya (TAHARA) Batik Marsya
Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad
Wadi'ah

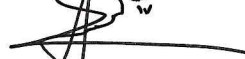
dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 02 Juli 2025

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewi Mariam

NIM : 1218093

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Hadiah Yang Diperjanjikan Di awal Akad Dalam Tabungan Hari Raya (TAHARA) Oleh Batik Marsya Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad Wadi'ah.

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019011013

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag

NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Erol H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	NamaLatin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	’	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدٌ : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati

dengan “h” Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

نعمة الله : ditulis *Ni’matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ-----	Fattah	A	A
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – kataba

يذهب – yazhabu

سئل – su’ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَـ	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كيف – kaifa

حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِثٌ : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

الْقُرْآنُ : ditulis al Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله تلاءم جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan menjadi nyata dan dapat dibaca oleh orang lain sebagai suatu dokumen yang dijilid.

Banyak pendukung yang telah mendampingi saya sebagai peneliti sehingga saya terus berjuang untuk menyelesaikan ini. Persembahkan tugas akhir dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rokhani dan Ibu Sulidah yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik saya, Fina irsalina, Arum Sari, dan Muhammad Wildan Romadhoni yang telah mensupport untuk kakak nya ini menyelesaikan skripsinya dengan penuh semangat dan sabar.
3. Calon Suami saya, Abdullah, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang luar biasa, selalu memberikan saran, arahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan almameter UIN KH. Abdurrahman Wahid pada umumnya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan menjadi nyata dan dapat dibaca oleh orang lain sebagai suatu dokumen yang dijilid.

Banyak pendukung yang telah mendampingi saya sebagai peneliti sehingga saya terus berjuang untuk menyelesaikan ini. Persembahkan tugas akhir dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rokhani dan Ibu Sulidah yang selalu memberikan doa, moril, materil, motivasi, cinta, kasih sayang sehingga membuat saya optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik saya, Fina irsalina, Arum Sari, dan Muhammad Wildan Romadhoni yang telah mensupport untuk kakak nya ini menyelesaikan skripsinya dengan penuh semangat dan sabar.
3. Calon Suami saya, Abdullah, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik dan dukungan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang luar biasa, selalu memberikan saran, arahan dan masukan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan almameter UIN KH. Abdurrahman Wahid pada umumnya.

MOTTO

“PERLAHAN NAMUN PASTI UNTUK MENCAPAI SATU TUJUAN”



ABSTRAK

Dewi Mariam. 2025. *Hadiah Yang Diperjanjikan Diawal Akad Dalam Tabungan Hari Raya Oleh Batik Marsya Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad Wadi'ah*. Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik akad wadi'ah dalam tabungan hari raya kabupaten pekalongan yang sangat menarik banyak masyarakat. Pembukaan tabungan yang menjanjikan hadiah di awal saat menabung menjadi ciri khas dari batik marsya yang ada di kabupaten pekalongan. Salah satu akad yang sesuai dengan tabungan hari raya batik marsya adalah akad *wadi'ah yad dhammanah*, yakni titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan mekanisme akad Tabungan hari raya kabupaten pekalongan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan akad *wadi'ah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai akad wadi'ah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapang bersifat normatif empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan nasabah batik marsya, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batik marsya kabupaten pekalongan menerapkan akad *wadi'ah yad dhammanah* dalam tabungan hari raya. Dengan menitipkan uang dan menjadi nasabah batik marsya kabupaten pekalongan yang juga menjanjikan hadiah di awal akad termasuk di perbolehkan dalam akad *wadi'ah yad dhammanah*. namun diperlukan peningkatan dalam aspek kejelasan akad untuk terhindar dari *Urf* (kelaziman yang dilarang oleh DSN MUI dalam fakta hadiah untuk menghindari berubahnya niat seseorang dari usaha)

Kata Kunci: Akad *wadi'ah yad dhammanah*, *Urf* (kebiasaan yang tidak baik), Tabungan Hari Raya.

ABSTRACT

Dewi Mariam. 2025. The Promised Gift at the Beginning of the Contract in Eid Savings by Batik Marsya, Pekalongan Regency in the Perspective of the Wadi'ah Contract. Supervisor: Abdul Hamid, M.A

This research is motivated by the practice of wadi'ah contracts in Pekalongan Regency's holiday savings, which are very attractive to many people. Opening a savings account that promises a prize at the start of saving is a characteristic of the Batik Marsya in Pekalongan Regency. One contract that is in accordance with the Batik Marsya holiday savings is the wadi'ah yad dhammanah contract, namely the deposit of goods that can be used or utilized by the recipient of the deposit. Therefore, the recipient of the deposit is responsible for risks that befall the goods as a result of their use, such as the risk of damage and so on. Of course, the recipient of the deposit is obliged to return the deposited goods when requested by the party who entrusted them. The purpose of this study is to analyze the form and mechanism of the Pekalongan Regency holiday savings contract and assess its compliance with the provisions of the wadi'ah contract. This research is also expected to contribute to providing the public with an understanding of the wadi'ah contract.

The method used in this study is a qualitative approach with a normative empirical field research type. Primary data was obtained through observation and in-depth interviews with Batik Marsya customers, which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that Batik Marsya Pekalongan Regency applies the wadi'ah yad dhammanah contract in its holiday savings. By depositing money and becoming a customer of Batik Marsya Pekalongan Regency, which also promises a gift at the beginning of the contract, it is permissible in the wadi'ah yad dhammanah contract. However, improvements are needed in the clarity of the contract to avoid *Urf* (a custom prohibited by the DSN MUI in the fact of gifts to avoid changing someone's intention from the business).

Keywords: Akad wadi'ah yad dhammanah, *Urf* (kebiasaan yang tidak baik), Tabungan Hari Raya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Hadiah Yang Diperjanjikan Diawal Akad Dalam Tabungan Hari Raya (TAHARA) Oleh Batik Marsya Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad Wadi’ah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

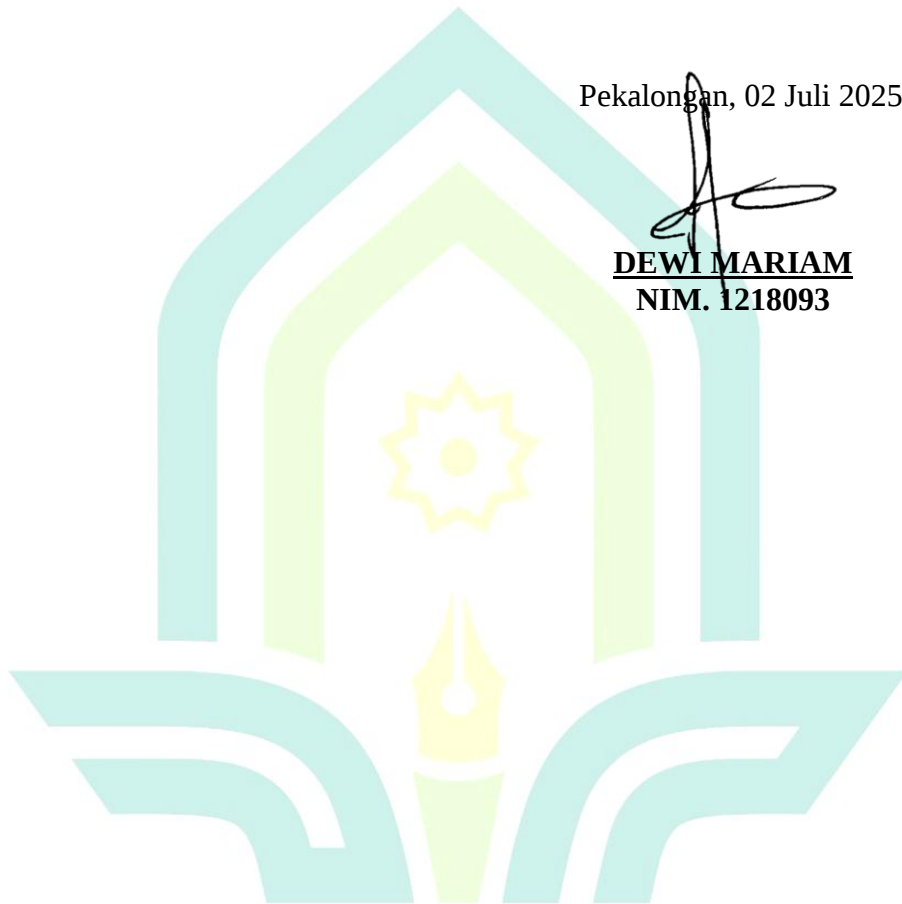
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan civitas UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran di masa depan. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan *“Jazakum ullah Khairan Katsiron”*. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 02 Juli 2025



DEWI MARIAM
NIM. 1218093



DAFTAR ISI

SURAT PERSYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Yang Relavan.....	6
E. Penelitian yang relevan	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
KONSEP TABUNGAN DAN TINJAUAN UMUM AKAD WADFAH	18
A. Tinjauan Umum Akad Tentang Tabungan.....	18

1. Pengertian Tabungan	18
2. Sarana Teknis Penarikan Tabungan.....	19
B. Landasan Hukum Tabungan.....	22
1. Al-Qur'an	22
2. Hadis	23
C. Akad Tabungan Dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad.....	24
2. Rukun Dan Syarat Akad	26
3. Macam-Macam Akad.....	28
4. Berakhirnya Akad	31
5. Akad Tabungan Dalam Hukum Islam	32
D. Konsep Akad Wadi'ah	35
1. Pengertian Wadi'ah.....	35
2. Dasar Hukum Wadi'ah	38
3. Rukun Dan Syaratnya Wadi'ah	44
4. Macam-Macam Wadiah.....	44
5. Pendapat Ulama Tentang Wadiah.....	48
E. Konsep Tabungan Hari Raya	51
1. Pengertian Tabungan	51
2. Tabungan Hari Raya	52
BAB III	54
PRAKTEK TABUNGAN HARI RAYA DI BATIK MARSYA KABUPATEN PEKALONGAN.....	54
A. Gambaran Umum Tentang Profil Batik MarsyaKabupaten Pekalongan....	54
1. Sejarah Batik Marsya Kabupaten Pekalongan.....	54

2. Lokasi Penelitian	55
B. Praktik Tabungan Dan Ketentuan-Ketentuan Yang Ada di Tahara Batik Marsya	59
1. Sistem Tabungan Hari Raya dan Ketentuan-Ketentuan Yang Ada di Tahara Batik Marsya.....	59
2. Ketentuan Hadiah Tabungan Hari Raya Batik Marsya Yang di Perjanjikan	62
BAB IV	67
ANALISIS PERJANJIAN HADIAH DIAWAL AKAD TABUNGAN HARI RAYA (TAHARA) OLEH BATIK MARSYA KABUPATEN PEKALONGAN	67
A. Analisis Akad Pada Tabungan Hari Raya Oleh Batik Marsya	67
B. Ketentuan Fakta Terkait Hadiah	68
1. Bentuk Hadiah.....	68
2. Hadiah Berupa Benda Yang Berwujud	68
3. Hadiah Yang di Perjanjikan di Awal Akad	69
C. Hukum Tabungan Hari Raya (TAHARA) di Batik Marsya Pada Perspektif Akad Wadi'ah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana	69
BAB V.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara akhlaq, akidah, ibadan, juga muamalah telah diatur dalam islam secara kuat. Selanjutnya muamalah adalah pedoman di mana manusia melakukan kehidupan sosial mereka. Muamalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia, tidak terlepas dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, menabung dan lain sebagainya. Terkait dengan kata menabung, memiliki makna dalam pandangan masyarakat. Sejak dini menabung sudah ditanamkan dalam diri dan sangat penting dalam kehidupan. Menabung memiliki peran penting di masa depan. Salah satu cara mengelola uang adalah dengan menyisihkan sebagian uang yang harus kita tabung.

Menyimpan uang di rumah adalah yang paling mudah karena bisa dilakukan kapan saja, tetapi tidak selalu terjamin. lambat laun kita akan tergoda menggunakan tabungan kita untuk pengeluaran tidak terduga. sehingga tidak terasa uang tabungan habis. di masyarakat pertumbuhan uang sangat cepat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan menjadi alat tukar pembayaran. Dengan menyisihkan uang untuk ditabungkan sebagaimana Tahara Batik Marsya yang membuka tabungan hari raya dengan menggunakan Akad Wadi'ah.

Wadi'ah berasal dari kata Arab "at-tarku", yang berarti "pergi". Alasan mengapa hal ini dijelaskan adalah karena pemilik harta meninggalkan harta orang lain.¹ Harta yang diurus dengan cara tertentu, atau memiliki nilai khusus, dianggap wadi'ah.² Akad wadi'ah adalah kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan amanat.³ Wadi'ah hukumnya boleh dan disyariatkan dalam Islam. Dalam Alqur'an diperbolehkan hukumnya dan termaktub dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw dan Ijma' ulama yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar pesan itu disampaikan kepada yang berhak, dan kamu harus adil dalam menegakkan hukum. Yang mengajarmu adalah sebaik-baik Allah. Sebenarnya, Allah Maha Melihat, semua-pendengaran” (An-Nisa:58)

Ibnu Mas'ud mengklaim bahwa kata "amanat" dalam ayat sebelumnya mengacu pada perintah Allah tentang hal-hal seperti zakat, wudhu, shalat, mandi besar (junub), puasa, mengukur timbangan dan takaran yang adil, dan menyimpan tabungan untuk ibadah kepada Allah atau tindakan yang diamanatkan harus dilakukan. Ibnu Mas'ud adalah seorang martir, dan kecuali dia masih memiliki amanat, semua dosa diampuni⁴.

Firman Allah: Qs. Al-Baqarah: 283

¹ Zuhaili, "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia", (Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, V, 1985), 37.

² Baz, "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia", (Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, Volume 12, 1996), 363.

³ Sjahdaeni, "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia", (Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, Volume 12, 1999), 55.

⁴ Baz, "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia", (Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, Volume 12, 1996), 364.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah: 283)

Sampai saat ini para ulama telah sepakat bahwa akad wadi'ah disunnahkan oleh Islam dan diperbolehkan oleh hukum. Menarik karena bagi sebagian orang bahwa manusia saling membutuhkan pertolongan.⁵ Setiap muslim yang mengadakan akad wajib memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Suatu perjanjian batal atau batal jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi.

Dari segi akadnya ada beberapa bentuk akad wadi'ah yaitu: pertama, *wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan uang/barang dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang /uang. kedua, *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kerusakan barang/uang titipan.

Ijab dan qabul adalah dasar dari wadi'ah, menurut ulama Hanafiyah. Akad wadi'ah terjadi ketika seseorang menyerahkan sesuatu, seperti ketika mereka mengatakan, "Aku akan meninggalkan harta ini untukmu," "menjaga harta ini untukku," atau "ambillah harta ini sebagai

⁵Zuhaili, “Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia”,(Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, V , 1996), 38.

titipan."⁶Berikut ini adalah empat rukun Wadi'ah berdasarkan jumlah ulama.

- 1) Yang memberi wewenang (muwaddi).
- 2) Yang diberi wewenang (wadi'ah).
- 3) Barang titipan (wadi'ah).
- 4) Sighat (Kabul, Ijab).

Hukum Wadi'ah menurut kesepakatan ulama adalah boleh, dan mendapatkan pahala dalam menjaganya. Sedangkan sifatnya bukan jaminan atau dijamin, melainkan amanat. Kecuali ada sesuatu yang memerlukan jaminan, Wadi' tidak dapat dikenakan biaya atas jaminan tersebut.

Tabungan Tahara Batik Marsya merupakan titipan murni yang harus selalu disimpan dan dikembalikan sesuai dengan keinginan pemiliknya atau sesuai dengan akad wadi'ah. Namun demikian penerima harta titipan atau wadi' memberikan hadiah cuma-cuma kepada pemilik harta titipan, karena memang diperjanjikan di awal saat menabung. Berikut ini adalah beberapa ketentuan umum tabungan wadi'ah yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan masyarakat:

- a. Tabungan yang harus dijaga dan bersifat titipan murni serta setiap saat dikembalikan dengan kehendak pemilik harta disebut tabungan wadi'ah.
- b. Pemanfaatan barang menjadi milik dan tanggungan penerima harta titipan atau Wadi' dalam setiap keuntungan atau kerugian dari penyalur dana. sedangkan nasabah tidak menanggung kerugian dan tidak dijanjikan imbalan.
- c. Selama tidak diperjanjikan atau disyaratkan pada awal akad, pemilik harta dapat menerima bonus dari penerima titipan atau wadi' sebagai insentif

⁶ Zuhaili, "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia", (Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, V , 1996), 39.

Tabungan Wadi'ah secara langsung memberikan hadiah yang diperjanjikan, salah satunya Tahara Batik Marsya di Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Simpanan tabungan hari raya atau Tahara ini simpanan yang menggunakan sistem kontrak satu tahun. Dengan penghitungan setoran mingguan Rp. 100.000 x 11 bulan 1 minggu = Rp. 4.500.000. Simpanan tabungan Tahara Batik Marsya ini sangat menarik, sehingga masyarakat menabung di tempat tersebut. Ketertarikan masyarakat terhadap Tabungan Hari Raya Batik Marsya dikarenakan ada hadiah yang diperjanjikan pada awal akad. Artinya hadiah tersebut disebutkan diawal saat menabung. Mengenai isi dari hadiah tersebut telah ditentukan dan cuma-cuma. Hal tersebut menjadi salah satu motif menarik masyarakat dan masyarakat menjadi tertarik, karena mendapat hadiah yang pasti untuk setiap satu tabungannya. Meskipun hadiah tersebut belum diketahui akan isinya. Proses menabungnya sama seperti pada Bank umumnya yaitu mendapat buku, akan tetapi pada tabungan hari raya di batik marsya dibubuhkan stempel cap nama tabungannya tersebut tabungan diambil menurut kesepakatan di awal akad. Dengan sejumlah hadiah yang diperjanjikan juga dimawal akad.⁷ Berdasarkan keterangan diatas, kemudian simpanan dengan akad wadi'ah dianggap perlu untuk pembahasan penelitian yang lebih jelas. walaupun bukan termasuk dalam lembaga, akan tetapi punya keberanian dalam membuka tabungan untuk masyarakat. pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengkaji dan mengetahui akad wadi'ah dalam tabungan hari raya dalam perspektif teori wadi'ah. Dengan demikian, peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul **“Hadiah Yang Di Perjanjikan Di Awal Akad Dalam Tabungan Hari Raya (Tahara) Oleh Batik Marsya Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad Wadi'ah”**

⁷Wawancara dengan Pemilik Tahara Ibu Mala Ilmiah, diwawancarai oleh Dewi Mariam, Kabupaten Pekalongan, 25 Agustus 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akad yang digunakan dalam tabungan hari raya di batik marsya? dan bagaimana mekanismenya?
2. Bagaimana hukum tabungan hari raya di Batik Marsya Kabupaten Pekalongan yang menjanjikan hadiah di awal akad dalam perspektif akad wadi'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1. Untuk menjelaskan alasan dan mekanisme akad wadi'ah tabungan hari raya di batik marsya sudah sesuai.
2. Untuk menganalisis kesesuaian tabungan dalam perspektif akad wadi'ah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan cara-cara berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan diperjanjikannya hadiah di awal akad dalam tabungan hari raya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi, khususnya bagi yang mempelajari bab konsep wadi'ah dan praktiknya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat dan Nasabah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tabungan hari raya yang menjanjikan hadiah dalam perspektif akad wadi'ah.
- b. Bagi Pihak Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan diharapkan dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuka tabungan hari raya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian yang Relevan

Mengkaji atau meninjau dari penelitian sebelumnya yang relevan dan juga sesuai dengan penelitian peneliti. Meskipun judul yang diangkat serupa, namun terdapat perbedaan dengan peneliti yang sudah ada. Adapun kajian terlebih dahulu yang *pertama* Sinta Bela. 2018.. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadi'ah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG)*”. Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. Penelitian ini sama-sama mengangkat permasalahan terkait akad wadi'ah yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan temuan penelitian akad wadi'ah yang diawali dengan titipan dan memerlukan bonus atau hadiah. Akad wadi'ah ini digunakan untuk menawarkan produk tabungan berhadiah sebagai bagian dari kampanye kehumasan oleh koperasi. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini terdapat pada tinjauan hukum islam.

Kedua, Nur Zyubay Yaddah. 2019. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*”. Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian Nur Zyubay Yaddah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini terlihat dari judul yang membahas akad wadi'ah yang terdapat hadiah di dalamnya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objeknya, penelitian Nur Zyubay Yaddah pada BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian Dewi Mariam pada Tabungan Hari Raya Di Batik Marsya Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, Syamsul Ma'arif. 2014. “*Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Fikih Muamalah Pada Produk Tabungan Faedah BRI Syari'ah IB Di BRI Syari'ah KCP Buah Batu Bandung*”. Skripsi,

Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan karya Syamsul Ma'arif. Penelitian ini dan penelitian Syamsul Ma'arif memiliki banyak kesamaan, keduanya berbicara tentang hadiah dalam akad wadi'ah. penggunaan fiqh muamalah oleh Syamsul Ma'arif dalam analisis hukum Islam adalah perbedaannya.

Kelima, Rizki Fachrudin 2021. "Analisis Penerapan Pemberian Hadiah dalam Akad Wadiah berdasarkan Fatwa DSN MUI (Studi KSPPS BMT Huwaiza Kota Depok)". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memunculkan kekhawatiran mengenai akad wadiah untuk mengetahui pembagian bonus barang Tabungan Huwaiza (Si Izza) sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Tata cara pembagian bonus dilaksanakan setelah akad wadi'ah. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86 Tahun 2012.⁸ Perbedaannya berupa fokus kajian, pada jurnal ini fokus dalam menganalisis dua Fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian penulis focus pada Akad Wadi'ah dalam tabungan hari raya batik marsya kabupaten pekalongan.

⁸ Rizki Fachrudin, *Analisis Penerapan Pemberian Hadiah dalam Akad Wadiah Berdasarkan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus KSPPS BMT Huwaiza Kota Depok, Skripsi UIN Syarifudin Hidayatullah Jakarta, 2021*

F. Kerangka Teori

1. Teori Akad Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari kata Arab "*at-tarku*", yang berarti "pergi". Alasan mengapa hal ini dijelaskan adalah karena pemilik harta meninggalkan harta orang lain.⁹ harta yang diurus dengan cara tertentu, atau memiliki nilai khusus, dianggap wadi'ah.¹⁰ Akad wadi'ah adalah kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan amanat.¹¹ Wadi'ah hukumnya boleh dan disyariatkan dalam islam. Dalam alqur'an diperbolehkan hukumnya dan termaktub dalam al-Quran.

2. Dasar hukum akad wadi'ah

Hukum Wadi'ah menurut kesepakatan ulama adalah boleh, dan mendapatkan pahala dalam menjaganya. Meskipun sifatnya adalah amanat dan bukan jaminan, kecuali ada sesuatu yang memerlukan jaminan, wadi' tidak dapat dikenakan biaya atas jaminan tersebut.

Tabungan Tahara Batik Marsya merupakan titipan murni yang harus selalu disimpan dan dikembalikan sesuai dengan keinginan pemiliknya atau sesuai dengan akad wadi'ah. Namun demikian penerima harta titipan atau wadi' memberikan hadiah cuma-cuma kepada pemilik harta titipan, karena memang diperjanjikan diawal saat menabung.

3. Rukun dan syarat wadi'ah

a) Rukun Akad

Rukun akad menurut jumhur fuqaha terdiri dari:

- 1) orang yang berakad ('aqid) contoh: penjual dan pembeli.
- 2) sesuatu yang diakadkan (maqud alaih) contoh harga atau yang dihargakan.

⁹ Zuhaili, "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia", (Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, V , 1985), 37.

¹⁰ Baz, "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia", (Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, Volume 12, 1996), 363.

¹¹ Sjahdaeni, "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia", (Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI), Nomor 2, Desember, Volume 12, 1999), 55.

3) Shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu shighah al-aqd yaitu ijab dan qabul. sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad tetapi syarat akad. Shighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Shighah al-aqd dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.
- c. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Ijab dan qabul dapat dalam bentuk kata, perbuatan, dan tulisan (biasanya transaksi yang besar kerugiannya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

b) Syarat-syarat akad

Ulama fikih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Akad jual beli memiliki syarat-Syarat tersendiri, sedang akad al-wadi 'ah, hibah dan ijarah

(sewa menyewa) demikian Juga Syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut:

a) Pihak-pihak yang telah melakukan tindakan hukum

mukalaf atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum mampu bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mammayiz secara langsung hukumnya tidak sah. Tetapi, jika dilakukan oleh wali mereka, dan sifat akad yang dilakukan wali ini memberi manfaat bagiorang yang diam, maka akad itu hukumnya sah.

b) Objek akad yang diakui syara', Untuk objek akad disyaratka:

- 1). Berbentuk harta
- 2). Dimiliki oleh seseorang
- 3). Bernilai harta menurut syara

c) Akad itu tidak dilarang oleh nas syara'. Di atas syarat dasar ini, seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh mengibahkan harta anak kecil tersebut. Alasannya adalah melakukan suatu akad yang sifatnya membantu semata (tanpa ketidakseimbangan) terhadap harta anak kecil tidak diperbolehkan syara'. Oleh karena itu apabila wali menambahkan harta anak kecil yang berada di bawah pengampunnya, maka alad itu batal menurut syara'.

d) akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan. Artinya disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad. Akad tersebut juga harus memenuhi syarat khususnya.

e) Akad itu bermanfaat, Oleh sebab itu jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil merupakan kewajiban baginya, maka akad itu batal.

- f) Ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul. Apabila ijab tidak utuh dan tidak sah lagi ketika kabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- g) ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- h) tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Misalnya, dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.



G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian normatif empiris

Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan, di mana subjek penelitian dilakukan di dunia nyata untuk menemukan data.¹²Peneliti menyebutkan melakukan kerja lapangan di Tahara Batik Marsya. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam penelitian ini. Suatu penelitian yang mengumpulkan data tanpa menggunakan angka-angka dan dapat memberikan gambaran tentang hasilnya disebut juga dengan penelitian kualitatif.¹³ pendekatan kualitatif deskriptif di mana memberikan deskripsi secara jelas kemudian memperoleh data secara rinci dan mengetahui hadiah dalam tabungan hari raya yang di perjanjikan di awal akad. sehingga dapat memperjelas tentang hasil yang diteliti oleh peneliti.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Mengenai waktu dan tempat penelitian in idisesuaikan dengan judul skripsi peneliti yaitu di kabupaten pekalongan yang beralamatkan di Jl. Tanjung Pramuka Simbang Kulon Buaran Pekalongan. waktu penelitian skripsi ini selama satu tahun pelajaran 2021/2022.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

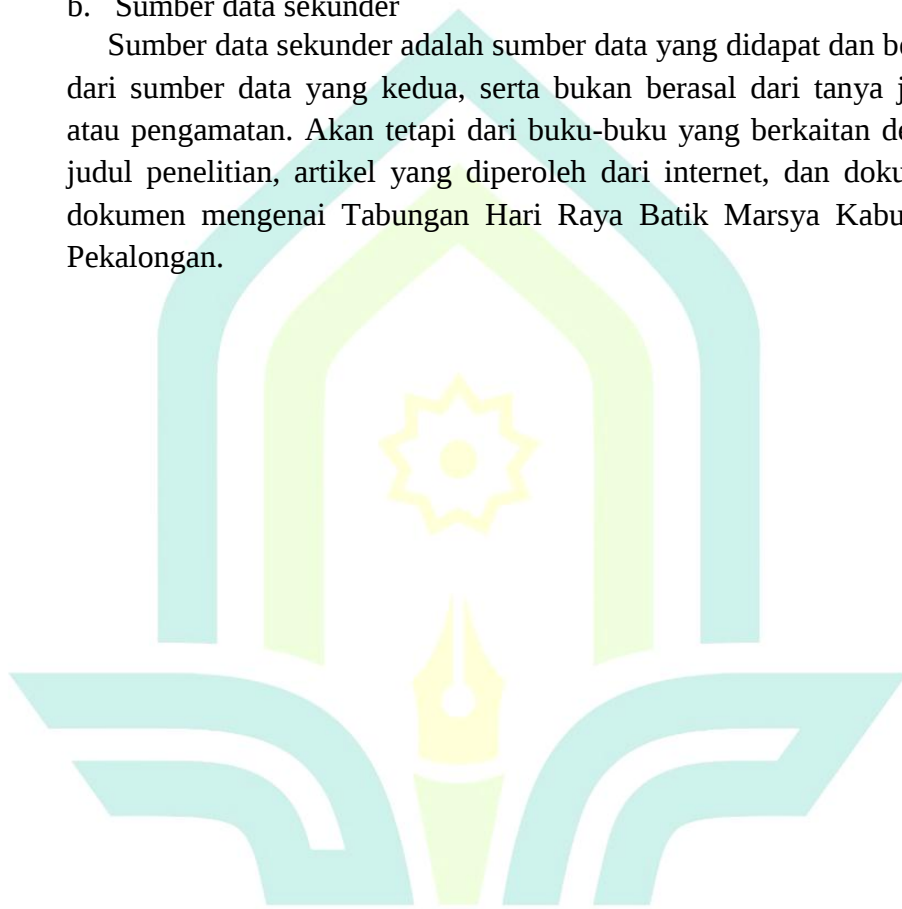
¹² Merysa Tria Andryani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 79.

¹³ Moh. Slamet Untung, Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial, (Yogyakarta: Litera, 2019),195.

Sumber data yang berasal dari sumber data pertama disebut sumber data primer, yang dapat berupa tanya jawab atau pengamatan terhadap pokok bahasan yang dipelajari. Sumber data yang berasal dari suatu objek penelitian disebut sumber data primer.¹⁴ Pemilik batik marsya Tahara (tabungan hari raya), yang juga dikenal sebagai "Wadi", adalah sumber data utama untuk penyelidikan ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dan berasal dari sumber data yang kedua, serta bukan berasal dari tanya jawab atau pengamatan. Akan tetapi dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, artikel yang diperoleh dari internet, dan dokumen-dokumen mengenai Tabungan Hari Raya Batik Marsya Kabupaten Pekalongan.



¹⁴Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi", Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Cet. Ke-9, (Jakarta: Kencana, 2017),132.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti adalah metode pengumpulan yaitu metode observasi. Metode observasi tersebut yaitu mengamati secara langsung data yang ada di lapangan, juga berkaitan dengan penelitian terhadap hadiah yang di perjanjikan dalam tabungan hari raya (tahara) di batik marsya kabupaten pekalongan. Ketertarikan masyarakat menabung yaitu adanya hadiah yang diperjanjikan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya dan menanggapi secara langsung pihak-pihak yang terlibat. Metode wawancara tersebut digunakan untuk mendapatkan banyak informasi baik dari wadi' (orang yang dititipi) dan muwaddi' (orang yang menitipkan yaitu nasabah). Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik Batik Marsya Ibu Mala Ilmiah selaku yang menyelenggarakan tabungan hari raya, Kepada Nasanah tabungan hari raya yaitu: Ibu Nur Khamidah, Ibu Zakiyah, Ibu Atinal Khusna, dan Ibu Nurul.

c. Metode Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data. Seperti dokumen, foto dan bahan statistik.¹⁵ Metode dokumentasi terkait akad wadi'ah pada tabungan hari raya dibatik marsya kabupaten pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan suatu langkah dalam menggali serta menyusun data dengan runtut dan didapat dari tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan. catatan yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan lain sebagainya. Membuat informasi dari data sehingga karakteristiknya dapat lebih mudah dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah, terutama yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

Selama fase analisis data penelitian ini, model Miles dan Huberman dan model lainnya digunakan:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah meringkas, mengambil sesuatu yang pokok dan menghilangkan sesuatu yang tidak dipakai. Serta memberikan deskripsi yang jelas dalam pengumpulan data selanjutnya. Setelah melakukan tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan, seperti kepala wadi' (orang yang dititipi) dan muwaddi' (orang yang menitipkan yaitu nasabah). kemudian hasil wawancara tersebut dipilih sesuai dengan fokus kajian tentang hadiah yang di perjanjikan di awal akad dalam tabungan hari raya (tahara).

¹⁵Choiroel Anwar, "Metodologi Kualitatif", Cet. Ke-1, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015),103-110.

¹⁶Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Cet. Ke-8, (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2009),244.

b. Penyajian data

Penyusunan pengumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian disebut penyajian data. Melalui pemeriksaan penyajian data, peneliti akan mampu memahami keseluruhan proses secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data ini dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikelompokkan untuk nantinya dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan terstruktur mengenai hadiah yang diperjanjikan di awal akad tabungan hari raya batik marsya. dengan penyajian data ini diharapkan agar penelitian kita dipahami oleh pihak lain.

c. Penarikan kesimpulan

Peneliti perlu menyadari tantangan yang terkait dengan pengumpulan data sejak awal. Setelah mengumpulkan data, kemudian diperiksa secara kualitatif untuk membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil dari analisis data mengenai penerapan akad wadi'ah dalam tabungan hari raya di batik marsya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

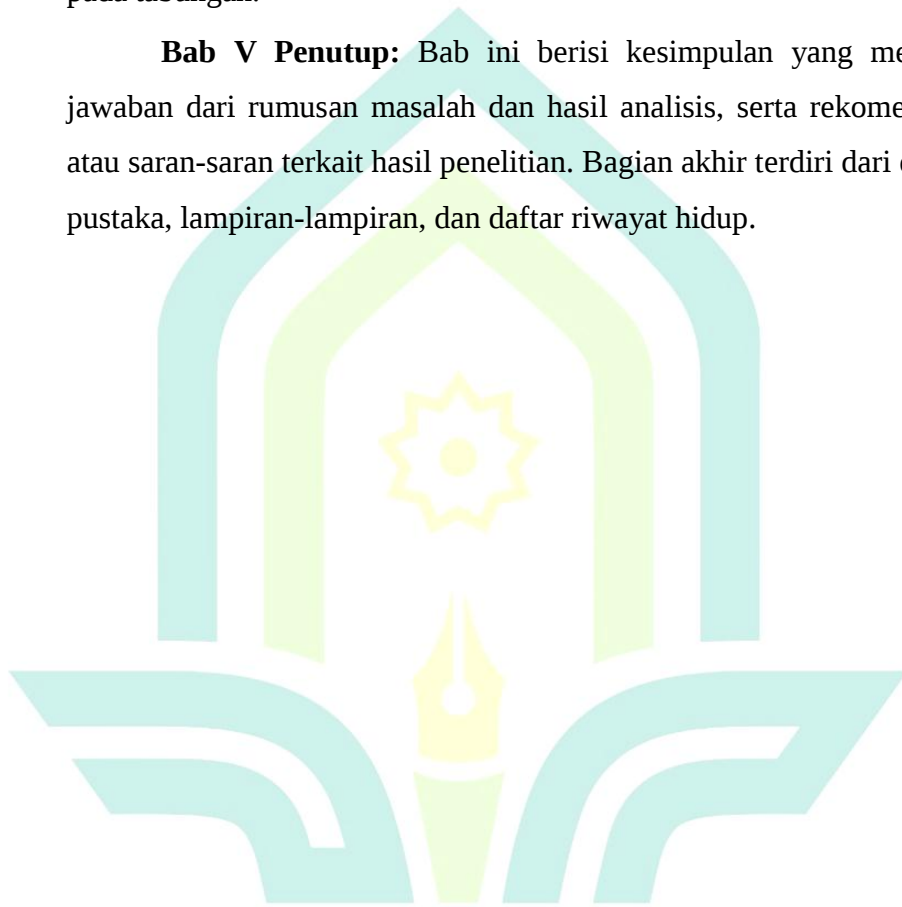
Bab I Pendahuluan: Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep tabungan dan Tinjauan umum akad wadi'ah: bab ini menguraikan konsep secara umum mengenai sistem tabungan hari raya beserta tinjauan umum akad wadi'ah. Dengan sub bab antara lain meliputi pengertian tabungan, landasan hukum tabungan, akad tabungan dalam hukum islam, pengertian wadi'ah, landasan hukum wadi'ah, rukun dan syarat wadi'ah.

Bab III, Praktik Tabungan Hari Raya di Batik Marsya Kabupaten Pekalongan, dalam bab ini akan di uraikan tentang profil tabungan hari raya di batik marsya kabupaten pekalongan, praktik akad tabungan dan ketentuan-ketentuan yang ada di tahara.

Bab IV, Analisis tentang adanya hadiah yang di perjanjikan di awal akad pada Tahara menggunakan Perspektif Akad Wadi'ah. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis diperjanjikannya hadiah pada tabungan.

Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan hasil analisis, serta rekomendasi atau saran-saran terkait hasil penelitian. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hadiah yang diperjanjikan di awal akad dalam Tabungan Hari Raya (TAHARA) oleh Batik Marsya Kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian Hadiah Tabungan Hari Raya (TAHARA) Batik Marsya Kabupaten Pekalongan merupakan titipan murni yang harus disimpan dan dikembalikan sesuai dengan keinginan pemiliknya atau sesuai dengan akad wadi'ah. Namun demikian penerima harta titipan atau wadi' memberikan hadiah kepada pemilik harta titipan karena memang diperjanjikan diawal saat menabung. Berikut ini adalah beberapa ketentuan umum tabungan wadiah yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan masyarakat:
 - a. Tabungan yang harus dijaga dan bersifat titipan murni serta setiap saat dikembalikan dengan kehendak pemilik harta disebut tabungan wadi'ah.
 - b. Pemanfaatan barang menjadi milik dan tanggungan penerima harta titipan atau wadi'dalam setiap keuntungan atau kerugian dari penyalur dana. Sedangkan nasabah tidak menanggung kerugian dan tidak dijanjikan imbalan.
 - c. Selama tidak diperjanjikan atau diisyaratkan diawal akad, pemilik harta dapat menerima bonus dari penerima titipan atau wadi'sebagai inisentif. Simpanan Tabungan Hari Raya atau TAHARA ini simpanan yang menggunakan sistem kontrak 1 Tahun. Dengan penghitungan setoran mingguan Rp. 100.000 x 11 Bulan 1 Minggu = 4.500.000. simpanan tabungan Tahara Batik Marsya ini sangat menarik sehingga masyarakat menabung ditempat tersebut. Ketertarikan masyarakat terhadap Tabungan Hari Raya Batik Marsya dikarenakan ada hadiah yang diperjanjikan diawal akad saat menabung. Artinya hadiah tersebut disebutkan diawal saat menabung. Mengenai isi hadiah tersebut tidak

ditentukan melainkan Cuma-Cuma. Hal tersebut menjadi salah satu motif menarik masyarakat dan masyarakat menjadi tertarik. Karena mendapat hadiah yang pasti untuk setiap tabungannya. Meskipun hadiah tersebut belum diketahui isinya. Proses menabungnya sama seperti pada bank umumnya yaitu mendapat buku, akan tetapi pada Tahara di Batik Marsya di bubuhkan stempel cap nama tersesbut.

2. Pemberian hadiah Tabungan Hari Raya (TAHARA) Batik Marsya Kabupaten Pekalongan dalam praktiknya belum sesuai dengan Akad Wadi'ah dan belum sesuai menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana. Tabungan Hari Raya (TAHARA) Batik Marsya menjanjikan Hadiah diawal Akad saat menabung dan itu tidak sesuai dengan akad wadi'ah yang didalamnya termasuk titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya tanpa imbalan tertentu. Dan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor:86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah yang seharusnya tidak diperjanjikan diawal akad melainkan sebagai hadiah bonus kepada Nasabah baik berupa hadiah promosi atau hadiah atas simpanan.

B. Saran-Saran

Batik Marsya Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat memperhatikan Kembali Tabungan Hari Raya pada Batik Marsya serta mengedukasi Nasabah agar paham pentingnya mengetahui suatu akad yang dijalankan dalam menabung bagi nasabah. Karena dengan adanya peningkatan edukasi tersesbut dapat meningkatkan pemahaman nasabah terhadap produk tersebut dan meminimalisir adanya permasalahan yang ada. Sehingga, anggota dapat benar-benar memahami tentang pelaksanaan akad wadi'ah dengan tepat.

Selain itu, terkait tentang sistem akad wadi'ah yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dalam pemberian hadiah juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga

Keuangan Syariah. Dalam Fatwa tersebut juga di jelaskan mengenai tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah dan tabungan yang dibenarkan secara syari'ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aziz Hakim, Muhammad. 2002. *Cara Praktik Memakai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar,Choiroel. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Cet. Ke-1. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Asdiqo', Mirfaqotul.2015. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*". Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Antonio, Syafi'i. Muhammad, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz Hakim, Muhammad. 2002. *Cara Praktik Memakai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1992. *Pengantar Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- al-Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. 2008. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta Darul Haq.
- Akarim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 5. Cet. 9. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ascarya, 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1. Cet4. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1992. *Pengantar Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi Rupiah, 20.

al-Khatib, Al-Syarbani. 1978. *Mughni al-Mukhtaj*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr.

Abidin, Ibd. *Rad al-Muhtar 'ala al-Dur Muhtar*. Vol. 6. Beirut: Dar al-Fikr. t.tp.

Baz. "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia". Darussalam Gontor: *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 12 No. 2. 1996.

Burhan Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. Ke-9. Jakarta: Kencana.

Baz, 1996. "Kajian Akad Wadi'ah di Perbankan Indonesia". Darussalam Gontor: *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Nomor 2. Desember. Volume 12.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 18.

Dimyauddin Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2006. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Erlania Fitrianingsih, Iwan Setiawan, siti. 2023. Peran Dewan Pengawas dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia. UIN Sunan Gunung Jati Bandung: *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 15 No. 1, 31.

Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana.

Fatwa DSN N0. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Gaffar, Affan. 2021. "*Strategi Pemasaran Tabungan Hari Raya (TAHARA) Di BPR Majalengka*".

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta Raja Grafindo Persada.

Hendang Waluyo, Atep. 2017. "Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiiyyah". Waluya, *Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol. 3 No. 2.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz. 2017. “Bulughul Maram” .Yogyakarta: Lontar Mediatama.

Imam Mustofa, Imam. 2016. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.

Ikit, 2018. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Gava Media.

Ikit, 2015. Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Deepublish.

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda.

Kasmir, Bank. *Lembaga Keuangan Lainnya*. 2013. Ed. Revisi, Cet. 12. Jakarta: Rajawali Pers.

Lailatul Muafidah, 2017. “Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo”. Ponorogo: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Mirfaqotul Asdiqo', Mirfaqotul. 2015. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang”. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Monografi Desa Simbang Kulon Buaran Pekalongan Tahun 2004.

Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Mas'adi, Ghuftron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah. 2009. Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah. Yogyakarta: UII Press.

Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Bogor Ghalia Indonesia.

Nisak, Khorun. Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 *Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syari'ah: Implementasi*

Pada BMT Ugt Sidogiri Pasuruan, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan), vol.4 no.5, h. 353-366.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2017. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”. Depok: Kencana.

Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid, Ibnu. 1990. Semarang: Asy-Syifa’.

Rachman, Dani dan Aulia Anggraeni, 2019. “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Piutang Murabahah Terhadap Laba Bersih pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010-2017”. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 10 NO. 3.

Riset Pendidikan dan Sosial. Yogyakarta: Litera, 2019.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. Ke-8. Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

Sjahdaeni, “*Kajian Akad Wadi’ah di Perbankan Indonesia*”. Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI). Vol. 12 No2. 1999.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2007. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. CV. Penerbit Diponegoro.

Syafi’I, Rachman. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sjahdaeni, 1999. “*Kajian Akad Wadi’ah di Perbankan Indonesia*”. Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI). Nomor 2. Desember. Volume 12.

Sa’diyah, M.E.Sy. Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU Press.

Sjahdaeni. “*Kajian Akad Wadi’ah di Perbankan Indonesia*”. Darussalam Gontor: Jurnal Hukum Islam (JHI). Vol. 12No. 2. 1999.

Sensus Penduduk Desa/Kelurahan Simbang Kulon Buaran Pekalongan 2020.

Syafi’I, Rachman. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Usanti dan Abd. Shomad, Trisadini P. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Usanti, Trisadini P, Abd. Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Untung, Moh. Slamet. 2019. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Umam, Khotibul. 2016. *“Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widayatsari, Any. 2013 “Akad Wadi’ah dan Mudharabah dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah” *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3.

www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 14:41 WIB.

Wiwik Safitri, Wiwik. 2018. *“Penerapan akad wadi’ah yah dhamanah pada produk simpanan arsyada membahana di BMT Arsyada Metro”*. Metro: Skripsi Institut Islam Metro.

Zuhaili. “Kajian Akad Wadi’ah di Perbankan Indonesia”. Darussalam Gontor: *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 5 No.2. 1985.

Zuhaili. “Kajian Akad Wadi’ah di Perbankan Indonesia”. Darussalam Gontor: *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 5 No. 2. 1996.

Zuhaili, 1996. “Kajian Akad Wadi’ah di Perbankan Indonesia”. Darussalam Gontor: *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Nomor 2. Desember V.

Zuhaili, 1996. “Kajian Akad Wadi’ah di Perbankan Indonesia”. Darussalam Gontor: *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Nomor 2. Desember V.

Zulichah, 2008. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD Darma Tani Kec. Boja Kab. Kendal)”. Semarang: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo.